



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan, perlu dilakukan Penetapan Tarif Layanan Kesehatan dan Pendidikan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, serta kompetisi yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan masih terdapat beberapa tarif yang tidak sesuai dan jenis tarif yang belum diatur ;
- d. bahwa perlu adanya penjelasan rincian tarif pelayanan persalinan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan dan Pendidikan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171)
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Makassar;
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pemeriksaan umum, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan KIA-KB (Kesehatan Ibu Anak – Keluarga Berencana) dan Imunisasi terhadap pasien yang masuk Pusat Kesehatan Masyarakat untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pemeriksaan umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, maupun pemberian surat keterangan dokter
11. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
12. Pelayanan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana dan Imunisasi yang selanjutnya disebut Pelayanan KIA, KB dan Imunisasi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, imunisasi, pemeriksaan bayi, anak balita, dan anak pra sekolah sehat, serta kesehatan reproduksi.
13. Pelayanan rehabilitasi medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
14. Pelayanan tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
15. Pelayanan persalinan adalah kegiatan dan tindakan melayani pasien yang akan melahirkan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten
16. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawat daruratan obstetric dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas
17. Pelayanan radiologi dan elektromedik adalah segala bentuk pemeriksaan radiologi dan elektromedik untuk menunjang diagnosis dan terapi yang dilakukan di Puskesmas untuk menentukan diagnosis penyakit pada pasien serta tingkat keparahannya.
18. Pelayanan laboratorium klinik adalah adalah segala bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas untuk menentukan gejala klinis berdasarkan pemeriksaan darah, urin, sperma, faeces dan sputum sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.

19. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (*Home Care*) adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien individu dan keluarga, direncanakan, dikoordinasikan dan disediakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
20. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
21. Pelayanan Telemedicine adalah layanan kesehatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan medis jarak jauh yang meliputi konsultasi medis, diagnosis penyakit dan pengobatan.
22. Pengambilan sampel adalah pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga kesehatan di Puskesmas berupa inspeksi sanitasi, pengambilan dan pengiriman sampel air, bahan makanan, sisa makanan, peralatan makan dan minum, makanan, minuman
23. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik, non klinik, studi banding, dan penelitian.
24. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
25. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan non medis berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat
26. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
27. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan pemberian data dan informasi yang diberikan oleh pejabat atau staf kepada peneliti.
28. Pengembangan layanan adalah upaya yang diberikan Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas dalam pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitas sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
29. Pelayanan lainnya adalah pelayanan non medis yang merupakan pelayanan tambahan atau pelengkap yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari pengembangan layanan atau perkembangan teknologi kesehatan.
30. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah biaya atau imbalan yang dipungut atas jasa layanan kesehatan yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat.
31. Ultrasonografi yang selanjutnya disebut USG adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar bagian dalam tubuh, seperti organ, jaringan lunak, dan aliran darah.
32. Elektrokardiogram yang selanjutnya disebut EKG adalah tes non-invasif yang merekam aktivitas listrik jantung untuk memeriksa irama dan detak jantung.

33. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat P3K adalah tindakan awal dan cepat yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan atau kondisi darurat medis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar dalam penetapan Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar bagi setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan penetapan Tarif Layanan Kesehatan dan Pendidikan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah untuk membiayai seluruh atau sebagian dari biaya per jenis layanan.

BAB III KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF Bagian Kesatu Umm

Pasal 3

Jenis kegiatan yang dikenakan Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan tindakan medik;
- c. pelayanan KIA dan KB;
- d. pelayanan persalinan;
- e. pelayanan laboratorium;
- f. pelayanan pemeriksaan radiologi dan elektromedik;
- g. pelayanan ambulance dan rujukan;
- h. pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- i. pengembangan layanan mandiri.

Pasal 4

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu pemeriksaan umum dan mulut meliputi pemeriksaan dokter, pengobatan, dan konsultasi kesehatan.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif yang merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

Pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. tindakan medik dasar;
- b. tindakan medik gigi mulut dasar; dan
- c. tindakan medik khusus.

Pasal 6

Pelayanan KIA, KB dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. pelayanan Dasar KIA, KB dan Imunisasi; dan
- b. Pelayanan Lanjutan KIA, KB dan Imunisasi.

Pasal 7

Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. tindakan persalinan; dan
- b. rawat inap persalinan.

Pasal 8

Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e terdiri atas :

- a. pelayanan laboratorium dasar; dan
- b. pelayanan laboratorium tingkat lanjutan

Pasal 9

Pelayanan Pemeriksaan Radiologi dan Elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :

- a. pelayanan usg; dan
- b. pelayanan ekg;

Pasal 10

Pelayanan Ambulans dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:

- a. pelayanan ambulans;
- b. akomodasi petugas rujukan; dan
- c. pelayanan ambulans dengan tim kesehatan P3K.

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan calon jamaah haji dan umroh;
- b. Pelayanan Kesehatan Kerja;
- c. Pengambilan sampel;
- d. Pelayanan Studi Banding; dan
- e. Praktik Pendidikan Kesehatan

Pasal 12

Pengembangan Layanan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri atas:

- a. pelayanan pemeriksaan kesehatan;
- b. poli umum prioritas;

- c. pemotretan bayi baru lahir;
- d. akunpuntur;
- e. pojok herbal; dan
- f. pojok bermain anak.

Bagian Kedua Besaran Tarif

Pasal 13

Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 12 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ...

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR... TAHUN...
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN DAN
 PENDIDIKAN PADA PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 DINAS KESEHATAN

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
I	PELAYANAN RAWAT JALAN		
	Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Gigi dan Mulut meliputi Pemeriksaan dokter, pengobatan, dan konsultasi kesehatan	Rp 25,000	
II	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK		
	1. Tindakan Medik Dasar		
	a. Jahit luka:		
	1) 1-5 jahitan	Rp 50,000	
	2) 6-10 jahitan	Rp 75,000	
	3) Lebih dari 10 jahitan	Rp 100,000	
	b. Ganti verband	Rp 15,000	
	c. <i>Cros insisi</i>	Rp 25,000	
	d. <i>Insisi abses</i>	Rp 50,000	
	e. <i>Ekstraksi corpus alienum</i>	Rp 50,000	
	f. Perawatan Luka		
	1) Luka ringan	Rp 25,000	
	2) Luka sedang	Rp 25,000	
	3) Luka berat	Rp 50,000	
	g. <i>Resusitasi kardio pulmoner</i> (RKP)	Rp 25,000	
	h. Pasang infus	Rp 25,000	
	i. Pasang keteter	Rp 50,000	
	j. Aff Catheter	Rp 25,000	
	2.Tindakan Medik Gigi Mulut Dasar		
	a. Pencabutan gigi dewasa	Rp 100,000	
	b. Pencabutan gigi dewasa dengan factor penyulit/ komplikasi	Rp 250,000	
	c. Pencabutan gigi anak-anak (Anestesi Lokal)	Rp 50,000	
	d. Pencabutan gigi anak-anak (Anestesi Topical	Rp 25,000	
	e. Tumpatan tetap (<i>glass ionomer</i>)		
	- Kecil	Rp 100,000	
	- Besar	Rp 150,000	
	f. Tumpatan sementara	Rp 50,000	

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
	g. Tumpatan Sandwich (GIC+RK)	Rp 200,000	
	h. <i>Insisi abses</i>	Rp 50,000	
	i. <i>Insisi abses Intraoral</i>	Rp 50,000	
	j. Pembersihan karang gigi manual	Rp 50,000	1 Regio
	k. Pembersihan karang gigi elektrik	Rp 100,000	1 Regio
	l. Tambalan gigi dengan <i>resin composit</i>		
	1) Kecil	Rp 150,000	1 Permukaan
	2) Besar	Rp 250,000	1 Permukaan
	m. Pulp Capping	Rp 50,000	
	n. Pulpotomi/ Mummifikasi	Rp 50,000	
	o. Pulpektomi akar tunggal		
	- Devitalisasi	Rp 50,000	
	- Open Bur + obat	Rp 150,000	
	- Ganti Obat Perawatan Endo + TS	Rp 100,000	
	- Obturasi/ pengisian	Rp 200,000	
	p. Topikal Aplikasi	Rp 200,000	
	q. Pemasangan Gigi Palsu		
	1) Gigi Palsu Sebagian / gigi	Rp 350,000	
	2) Gigi Palsu Rahang atas dan bawah	Rp 3,500,000	
	3) Penambahan gigi palsu berikutnya	Rp 150,000	
	r. Kuretase poket gingiva	Rp 100,000	
	s. Dry Soket	Rp 150,000	
	t. Relining	Rp 1,000,000	
	u. Rebasing	Rp 1,500,000	
	v. Reparasi Protesa Patah	Rp 300,000	
	3.Tindakan Medik Khusus		
	a. Kumbah Lambung	Rp 50,000	
	b. Ekstraksi kuku	Rp 50,000	
	c. <i>Spooling</i> telinga	Rp 25,000	
	d. <i>Alveocectoni/ region</i>	Rp 200,000	
	e. Fraktur gigi/komplikasi	Rp 250,000	
	f. <i>Ekstirpasi</i> tumor kecil	Rp 50,000	
	g. Fisioterapi	Rp 50,000	
	h. Fisioterapi Per Item	Rp 25,000	
	i. Sirkumsisi normal	Rp 250,000	
	j. Konseling Psikolog	Rp 100,000	Sesi/Analisis
III	PELAYANAN KIA DAN KB		
	1. Pelayanan Dasar KIA dan KB		
	a. Pelayanan Ibu Hamil (Ante Natal care)	Rp 25,000	
	b. Pelayanan PNC (Post Natal Care)	Rp 25,000	
	c. Pelayanan keluarga berencana :		
	1) Suntik	Rp 25,000	

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
	2) Pil	Rp 5.000	
	3) IUD	Rp 150,000	
	4) Implant	Rp 150,000	
	d. Tindik telinga	Rp 25,000	
	e. Perawatan tali pusat	Rp 25,000	
	f. Perawatan payudara	Rp 25,000	
	2. Pelayanan Lanjutan KIA dan KB		
	a. IVA	Rp 25,000	
	b. IVA positif (terapi kriio)	Rp 150,000	
	b. Manual plasenta	Rp 100,000	
	c. Ekstraksi <i>implant</i>	Rp 100,000	
	a. Aff IUD	Rp 100,000	
	b. Aff Implant	Rp 100,000	
IV	PELAYANAN PERSALINAN		
	1. Tindakan Persalinan	Rp 750,000	Paket
	2. Rawat Inap Persalinan	Rp 150,000	
V	PELAYANAN LABORATORIUM		
	1. Pelayanan Laboratorium Dasar		
	a. Pemeriksaan darah rutin peritem	Rp 60,000	
	b. Pemeriksaan urine rutin peritem	Rp 10,000	
	c. Pemeriksaan tinja	Rp 25,000	
	d. Pemeriksaan sputum	Rp 25,000	
	e. Pemeriksaan malaria/DDR	Rp 50,000	
	f. Pemeriksaan widal	Rp 50,000	
	g. Pemeriksaan golongan darah	Rp 25,000	
	h. Pemeriksaan tes kehamilan	Rp 25,000	
	2. Pelayanan Laboratorium Tingkat Lanjutan		
	a. Pemeriksaan fungsi hati/item (<i>bilirubin test, bilirubin dirieet, SGOT, SOPT, total protein dan globulin</i>)	Rp 30,000	
	b. Pemeriksaa test fungsi ginjal/ item (<i>ureum creatinine</i>)	Rp 50,000	
	c. Pemeriksaan kolestrol, trigserida, HDL LDL, per item	Rp 50,000	
	d. Pemeriksaan gula darah (1 kali pemeriksaan)	Rp 30,000	
	e. Pemeriksaan urine narkoba/ item	Rp 130,000	
	f. Rapid test HIV	Rp 150,000	
	g. Test anti HIV	Rp 150,000	
	h. Pemeriksaan (Hbs-Ag)	Rp 80,000	
	i. Pemeriksaan anti (Hbs-Ag)	Rp 50,000	
	j. Pemeriksaan asam urat	Rp 30,000	
VI	PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK		
	1. Pelayanan USG	Rp 140,000	
	2. Pelayanan EKG	Rp 100,000	

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
VII	PELAYANAN AMBULANCE DAN RUJUKAN		
	1. Pelayanan Ambulance	Rp	Sesuai Jarak
	2. Akomodasi petugas rujukan	Rp 25,000	
	3. Pelayanan ambulance dengan tim kesehatan P3K :		
	a. Dalam kota	Rp 750,000	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), Jasa dan Transport Petugas
VIII	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		
	1. Pelayanan kesehatan calon jamaah haji dan umroh	Rp 890,000	
	a. Darah Lengkap		
	- Darah Rutin	Rp 60,000	
	- Hemoglobin	Rp 10,000	
	- Lekosit	Rp 10,000	
	- Trombosit	Rp 10,000	
	- Eritrosit	Rp 10,000	
	- Hematokrit	Rp 10,000	
	- LED	Rp 30,000	
	b. Kimia Darah		
	- GDP	Rp 30,000	
	- GD2PP	Rp 30,000	
	- Kolesterol	Rp 50,000	
	- Trigliserida	Rp 50,000	
	- SGOT	Rp 50,000	
	- SGPT	Rp 50,000	
	- Ureum	Rp 50,000	
	- Kreatinin	Rp 30,000	
	- HbA1c	Rp 150,000	
	c. Urine Lengkap	Rp 90,000	
	d. Pemeriksaan Dahak (Sputum BTA)	Rp 25,000	
	e. Tes Kehamilan WUS	Rp 50,000	
	c. Pelayanan EKG	Rp 250,000	
	g. Golongan Darah dan Rhesus	Rp 25,000	
	2. Pelayanan Kesehatan Kerja		
	a. Tes Kebugaran (Umum)	Rp 20,000	Orang/Kegiatan
	b. Pemeriksaan Kesehatan Karyawan		
	Pemeriksaan Umum (Pengukuran Tekanan darah, Suhu)	Rp 10,000	
	Pemeriksaan GDS	Rp 25,000	
	Pemeriksaan Kolesterol	Rp 50,000	
	Pemeriksaan Asam Urat	Rp 25,000	
	Darah Lengkap		
	- Darah Rutin	Rp 60,000	
	- Hemoglobin	Rp 10,000	

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
	- Lekosit	Rp 10,000	
	- Trombosit	Rp 10,000	
	- Eritrosit	Rp 10,000	
	- Hematokrit	Rp 10,000	
	- LED	Rp 30,000	
	Kimia Darah		
	- GDP	Rp 30,000	
	- GD2PP	Rp 30,000	
	- Kolesterol	Rp 50,000	
	- Trigliserida	Rp 50,000	
	- SGOT	Rp 50,000	
	- SGPT	Rp 50,000	
	- Ureum	Rp 50,000	
	- Kreatinin	Rp 30,000	
	-HbA1c	Rp 150,000	
	Urine Lengkap	Rp 90,000	
	Pemeriksaan Dahak (Sputum BTA)	Rp 25,000	
	Tes Kehamilan WUS	Rp 50,000	
	Pelayanan EKG	Rp 250,000	
	Golongan Darah dan Rhesus	Rp 25,000	
	3. Pengambilan Sampel		
	a. Pemeriksaan Mikrobiologi Lingkungan		
	1). Pangan		
	- ALT Bakteri sampel Makanan/ Pangan	Rp 250.00	
	- ALT Basilus sp Pangan	Rp 300.000	
	- ALT Coliform Pangan	Rp 250.000	
	- ALT Enterobacteriaceae Pangan	Rp 250.000	
	- ALT Escherichia Coli Pangan	Rp 250.000	
	- ALT Kapang/Khamir sampel Makanan/ Pangan	Rp 250.000	
	- ALT Salmonella sp Pangan	Rp 300.000	
	- ALT Staphylococcus Aureus Pangan	Rp 300.000	
	- Total Coliform (Tabung Ganda) Sampel Makanan	Rp 250.000	
	- Total Coliform + Escherichia Coli (Tabung Ganda) Sampel Makanan	Rp 400.000	
	- Total Escherichia Coli (Tabung Ganda) Sampel Makanan	Rp 250.000	
	- Vibrio sp / Vibrio Cholera Pangan	Rp 300.000	
	2). Udara		

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
	- ALT dan Identifikasi Bakteri Udara	Rp 450.000	
	- ALT dan Identifikasi Kapang Khamir Udara	Rp 400.000	
	- ALT Bakteri Udara (coliform)	Rp 120.000	
	- ALT Bakteri Udara (Enterobacteraiceae)	Rp 120.000	
	- ALT Bakteri Udara (Escherichia Coli)	Rp 120.000	
	- ALT Bakteri Udara (Salmonella)	Rp 120.000	
	- ALT Bakteri Udara (Staphylococcus)	Rp 200.000	
	- ALT Kapang Khamir Udara	Rp 120.000	
	3). Air		
	- ALT Bakteri Air/Minuman	Rp 250.000	
	- ALT Kapang/Khamir air/Minuman	Rp 200.000	
	- Biota (Plankton, Benthos,dll)	Rp 250.000	
	- Heterothropic Plate Count (Membran Filter) sampel Air	Rp 250.000	
	- Total Coliform (MPN Tabung Ganda) Sampel Air	Rp 250.000	
	- Total Coliform + Escherichia Coli (Membran Filter) sampel air	Rp 250.000	
	- Total Coliform + Escherichia Coli (MPN Enzim Substrat) sampel air	Rp 350.000	
	- Total Coliform + Escherichia Coli (MPN Tabung Ganda) sampel air	Rp 400.000	
	- Total Coliform + Faecal Coli (MPN Enzim Substrat) sampel air	Rp 600.000	
	- Total Coliform + Faecal Coli (MPN Tabung Ganda) sampel air	Rp 400.000	
	- Total Enterococcus (Membran Filter) sampel air	Rp 250.000	
	- Total Escherichia Coli (MPN Tabung Ganda) sampel air	Rp 250.000	
	- Total Faecal Coli (MPN Tabung Ganda) sampel air	Rp 250.000	
	- Total Legionella sampel air	Rp 1.100.000	

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
	- Total Pseudomonas Aeruginosa (Membran Filter) sampel air	Rp 250.000	
	- Total Staphylococcus aureus (Membran Filter) sampel air	Rp 250.000	
	4). Swab Alat dan Lainnya		
	- ALT Bakteri Swab Alat	Rp 200.000	
	- ALT Kapang/Khamir Swab alat	Rp 200.000	
	b. Pemeriksaan Kimia Kesehatan		
	1). Uji Air		
	- Air Raksa (Hg)	Rp 90.000	
	- Alkalinitas	Rp 30.000	
	- Aluminium (Al	Rp 90.000	
	- Amoniak Bebas (NH3)	Rp 40.000	
	- Arsen (As)	Rp 90.000	
	- Barium (Ba)	Rp 90.000	
	- Besi (Fe)	Rp 90.000	
	- Besi (Fe+2)	Rp 70.000	
	- BOD	Rp 70.000	
	- Boron (B)	Rp 90.000	
	- COD	Rp 70.000	
	- Derajat Keasaman/pH	Rp 35.000	
	- Detergen (LAS)	Rp 120.000	
	- Fluoride (F)	Rp 45.000	
	- GCMS	Rp 500.000	
	- HCO3 (Bicarbonate)	Rp 35.000	
	- Kadmium (Cd)	Rp 90.000	
	- Kalium (K)		
	- Kalsium (Ca)	Rp 90.000	
	- Kesadahan	Rp 35.000	
	- Klor Bebas (Cl2)	Rp 30.000	
	- Klorida (CL-)	Rp 35.000	
	- Kobalt (Co)	Rp 90.000	
	- Krom Valensi 2 (Cr)	Rp 90.000	
	- Krom Valensi 6 (Cr+6)	Rp 85.000	
	- Magnesium (Mg)	Rp 90.000	
	- Mangan (Mn)	Rp 90.000	
	- Minyak dan Lemak	Rp 90.000	
	- Natrium (Na)	Rp 90.000	
	- Nikel (Ni)	Rp 90.000	
	- Nilai Permanganat (KMnO4)	Rp 30.000	
	- Nitrat (NO3)	Rp 35.000	
	- Nitrit (NO2)	Rp 35.000	
	- Oksigen Terlarut/DO	Rp 25.000	

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
	- Paket N-Total dalam air (nitrat, nitrit, amoniak, N organik)	Rp 180.000	
	- Perak (Ag)	Rp 90.000	
	- Phenol	Rp 80.000	
	- Phospar (PO4)	Rp 40.000	
	- Salinitas	Rp 40.000	
	- Sampah	Rp 25.000	
	- Selenium (Se)	Rp 100.000	
	- Seng (Zn)	Rp 90.000	
	- Sianida (CN)	Rp 90.000	
	- Silika	Rp 70.000	
	- Sisa Bromin	Rp 100.000	
	- Sisa Klor Bebas	Rp 35.000	
	- Sisa Klor Terikat	Rp 35.000	
	- Stannum (En)	Rp 90.000	
	- Sulfat (SO4)	Rp 40.000	
	- Sulfida (H2S)	Rp 55.000	
	- Tembaga (Cu)	Rp 90.000	
	- Timbal (Pb)	Rp 90.000	
	- TOC	Rp 90.000	
	- Total bromin	Rp 100.000	
	2). Uji Makanan/Minuman/ Bahan Air		
	- Albumin	Rp 80.000	
	- Antioksidan	Rp 100.000	
	- Antosianin	Rp 100.000	
	- As. Benzoat	Rp 150.000	
	- Asam Lemak	Rp 50.000	
	- Bentuk	Rp 25.000	
	- Bilangan Penyabunan	Rp 65.000	
	- Bilangan Peroxida	Rp 50.000	
	- Boraks	Rp 50.000	
	- Brilliant Blue	Rp 500.000	
	- Carmoisine	Rp 600.000	
	- C-Organik	Rp 70.000	
	- Dark Brown	Rp 500.000	
	- FCF Kuning	Rp 500.000	
	- Formalin	Rp 70.000	
	- Glukosa	Rp 100.000	
	- Gula Jumlah	Rp 80.000	
	- Gula Pereduksi	Rp 80.000	
	- Hidroximetil (HMF)	Rp 450.000	

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
	- Iodium	Rp 70.000	
	- K2O	Rp 70.000	
	- Kadar Abu	Rp 50.000	
	- Kadar Abu tidak Larut Asam	Rp 50.000	
	- Kadar Air	Rp 40.000	
	- Kadar Alkohol	Rp 50.000	
	- Kadar Asam	Rp 50.000	
	- Kadar Kotoran	Rp 40.000	
	- Kadar Lemak	Rp 100.000	
	- Kadar Pati	Rp 50.000	
	- Kadar Serat	Rp 80.000	
	- Kafein	Rp 650.000	
	- Kalori	Rp 80.000	
	- Karbohidrat	Rp 100.000	
	- Keasaman	Rp 50.000	
	- KIO3	Rp 70.000	
	- Likopen	Rp 100.000	
	- Methanil Yellow	Rp 500.000	
	- NaCl (Kadar Garam)	Rp 50.000	
	- Natrium Benzoat	Rp 100.000	
	- Natrium Nitrit	Rp 100.000	
	- Nitarat Nitrit	Rp 70.000	
	- Nitrogen	Rp 80.000	
	- N-Organik	Rp 70.000	
	- N-Total	Rp 70.000	
	- P2O5 (Fosfor)	Rp 60.000	
	- Pemanis	Rp 500.000	
	- Pembacaan Spektro	Rp 80.000	
	- Pewarna Carmoisin	Rp 500.000	
	- Pewarna Eritrosin	Rp 500.000	
	- Pewarna Tetrazine	Rp 500.000	
	- Ponceau cl 16255	Rp 500.000	
	- Pork Test (Kualitatif)	Rp 1.100.000	
	- Protein	Rp 85.000	
	- Rhodamin B	Rp 500.000	
	- Sakarin	Rp 650.000	
	- Serat Kasar	Rp 40.000	
	- Siklamat	Rp 800.000	
	- Solar	Rp 20.000	
	- Sukrosa	Rp 150.000	
	- Sufit (SO3)	Rp 75.000	
	- Sunset Yellow	Rp 500.000	
	- Tanin	Rp 50.000	

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
	- Tartrazin cl 19140	Rp 500.000	
	- Vit. A	Rp 85.000	
	- Vit E	Rp 85.000	
	- Vit C	Rp 85.000	
	- β Karoten	Rp 100.000	
	3). Uji Fisika		
	- Bau	Rp 15.000	
	- Daya Hantar Listrik/Conductivity	Rp 15.000	
	- Derajat Keasaman/pH	Rp 50.000	
	- Kecerahan/Kejernihan	Rp 15.000	
	- Kekeruhan	Rp 45.000	
	- Lapisan Minyak	Rp 20.000	
	- ORP (Oxidation-Reduction Potential)	Rp 40.000	
	- Padatan Tersuspensi (TSS)	Rp 30.000	
	- Rasa	Rp 15.000	
	- Salinitas	Rp 40.000	
	- Suhu	Rp 15.000	
	- Warna	Rp 30.000	
	- Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp 30.000	
	- Zat Terapung	Rp 20.000	
	4). Udara dan Emisi		
	- Amoniak (NH3)	Rp 75.000	
	- Arsen (As)	Rp 100.000	
	- Carbon Monoksida (CO)	Rp 75.000	
	- Carbondioksida (CO2)	Rp 75.000	
	- Debu PM 10 (1 jam)	Rp 150.000	
	- Debu PM 10 (24 jam)	Rp 400.000	
	- Debu PM 2,5 (1 jam)	Rp 150.000	
	- Debu PM 2,5 (24 jam)	Rp 400.000	
	- Getaran	Rp 125.000	
	- Hidrogen Sulfida (H2S)	Rp 75.000	
	- Kadmium (Cd)	Rp 100.000	
	- Kebisingan	Rp 75.000	
	- Kecepatan Angin	Rp 30.000	
	- Kelembaban	Rp 30.000	
	- Laju Alir	Rp 120.000	
	- Oksigen Nitrogen (NO2)	Rp 75.000	
	- Oksidan (O3)	Rp 75.000	
	- Oksigen (O2)	Rp 75.000	
	- Oposisi	Rp 125.000	
	- Pb	Rp 100.000	

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
	- Pencahayaan	Rp 30.000	
	- Suhu	Rp 30.000	
	- Sulfur Dioksida (SO2)	Rp 75.000	
	- Total Solid Partikulat (TSP) 1 jam	Rp 150.000	
	- Total Solid Partikulat (TSP) 24 jam	Rp 400.000	
	c. Pengambilan Sampel dan Spesimen		
	- Pengambilan sampel kultur air bersih/air minum parameter lengkap	Rp 50.000	
	- Pengambilan sampel kultur air bersih/air minum parameter standar	Rp 50.000	
	- Pengambilan Swab Alat	Rp 50.000	
	- Pengambilan mikrobiologi limbah	Rp 50.000	
	- Pengambilan mikrobiologi air bersih	Rp 50.000	
	- Pengambilan sampel pemeriksaan gram	Rp 50.000	
	- Pengambilan sampel BOD	Rp 50.000	
	- pengambilan sampel kimia kesehatan air limbah	Rp 50.000	
	- pengambilan sampel kimia kesehatan air bersih	Rp 50.000	
	- pengambilan sampel kimia kesehatan udara ambien	Rp 50.000	
	- pengambilan sampel kimia kesehatan emisi	Rp 50.000	
	-		
	4. Pelayanan Studi Banding :		
	a. Kunjungan Kaji Tiru (Institusi diluar Kota Makassar)		
	- Konsumsi	Rp 60,000	Orang/Hari
	- Pemateri/ Narasumber	Rp 900,000	Orang/Jam
	- Moderator	Rp 750,000	Orang/Kegiatan
	- Fasilitas sewa gedung	Rp 100,000	Kegiatan
	b. Kunjungan Kaji Tiru (Institusi UPTD/ UPT Puskesmas di Kota Makassar)		
	- Narasumber	Rp 250,000	Orang/Kegiatan
	- Konsumsi	Rp 60,000	Orang/Hari
	5. Praktik Pendidikan Kesehatan :		
	a. Praktik Klinis		
	- Profesi	Rp 100.000	Orang/ Kegiatan

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
	- D4 / S1	Rp 75.000	Orang/Kegiatan
	- D3	Rp 50.000	Orang/Kegiatan
	b. Praktik Non Klinis		
	- Profesi	Rp 75.000	Orang/Kegiatan
	- D4 / S1	Rp 60.000	Orang/Kegiatan
	- D3	Rp 40.000	Orang/Kegiatan
	- SLTA/SMK/Setingkat	Rp 20.000	Orang/Kegiatan
	c. Praktik Kerja Lapangan / KKN		
	- Pembimbing / Narasumber	Rp 300.000	Kegiatan
	d. <i>Field Trip</i> Peserta Pelatihan/ Mahasiswa		
	- Narasumber	Rp 300.000	Orang/Jam
	- Konsumsi	Rp 60.000	Orang/Hari
	- Sewa Tempat	Rp 100.000	Kegiatan
	e. Pelayanan Informasi Data		
	- Data Penelitian/ Studi Pendahuluan		
	-Data primer dan sekunder	Rp 50.000	Orang/Kegiatan
IX	PENGEMBANGAN LAYANAN MANDIRI		
	1. Pelayanan Medical Check Up	Rp 890.000	Paket
	2. Fisioterapi	Rp 250.000	
	3. Fisioterapi Per Item	Rp 50.000	
	4. Konseling Psikologi	Rp 100.000	Sesi/Analisis
	5. Akunpuntur	Rp 100.000	
	6. Akupreuser	Rp. 75.000	
	7. Pojok herbal	Rp 10.000	

WALI KOTA MAKASSAR

MUNAFRI ARIFUDDIN